



PEDOMAN TEKNIS INOVASI

“LIMPING”

(LAYANAN INOVASI MUDAH PEMBUATAN KIA KELILING)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



dukcapil.hsu.go.id



[disdukcapil_hulusungaiutara](https://www.instagram.com/disdukcapil_hulusungaiutara)



[Disdukcapil Hulu Sungai Utara](https://www.facebook.com/DisdukcapilHuluSungaiUtara)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan Nya lah Pedoman Teknis Inovasi LIMPING ini dapat diterbitkan. Inovasi LIMPING dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait “*One Agency, One Innovation*” yang mewajibkan setiap SKPD menciptakan satu inovasi setiap tahunnya. Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rendahnya angka kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penanda bahwa kualitas pelayanan publik sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup akan pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak mereka. Untuk itulah Inovasi LIMPING menjadi solusi yang mampu menjawab masalah rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan diterbitkannya Pedoman Teknis Inovasi LIMPING ini, diharapkan dapat memberikan panduan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan inovasi dapat terlaksana dalam arah dan tujuan yang sama dan sesuai aturan. Pedoman Teknis ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan inovasi, agar semakin baik lagi di masa mendatang.

Kami mohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan inovasi ini. Agar dapat dilakukan perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat

Amuntai, Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara



TONY FITRIADY, SSTP, M.Si
NIP. 19780918 199711 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	6
Ruang Lingkup	4
Landasan Hukum.....	4
Latar Sistematika	5
BAB II INOVASI “LIMPING” (Layanan Inovasi Mudah Pembuatan KIA Keliling)	6
Teori Inovasi	6
“LIMPING” Sebagai Inovasi Daerah.....	8
BAB III MANAJEMEN INOVASI “LIMPING”	10
Perencanaan	10
Pengorganisasian.....	11
Pengarahan	11
Pengawasan.....	12
Unsur Manajemen	12
BAB IV PENUTUP	18
Kesimpulan.....	18
Rekomendasi.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Terkhusus bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah identitas kependudukan yang saat ini telah disediakan pemerintah disebut dengan KIA (Kartu Identitas Anak). Sama halnya KTP, KIA juga berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan bedanya Bedanya dengan KTP adalah KIA tidak menyertakan chip elektronik. KIA sendiri terbagi menjadi dua jenis, untuk anak usia 0 s/d <5 tahun yang tidak menyertakan foto anak, dan untuk anak ≤5 s/d <17 tahun yang menyertakan foto anak.

Di Indonesia, Kartu Identitas Anak mulai berlaku pada tahun 2016, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Pemberian KIA pada anak menunjukkan negara hadir memuliakan dan mendorong kemandirian anak serta memberikan perlakuan non diskriminatif bahwa anak memiliki identitasnya

sendiri sebagai seorang WNI. Pemberian identitas kependudukan kepada anak diharapkan dapat mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

KIA mempunyai banyak manfaat bagi anak, diantaranya : untuk persyaratan mendaftar sekolah; mengurus perbankan; mendaftar BPJS; mengurus klaim asuransi; alat identifikasi diri jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk pada anak; untuk mengurus imigrasi; dan mencegah terjadinya perdagangan anak. Selain itu di beberapa kota besar di Indonesia, KIA dapat digunakan untuk masuk ke tempat hiburan anak, mendapatkan potongan harga saat membeli perlengkapan sekolah dan lain-lain.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri KIA mulai diperkenalkan pada masyarakat luas pada akhir tahun 2018, dan mulai dilakukan pembuatan serta penerbitan pertama di tahun 2019. Selama tahun 2019 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerbitkan sebanyak 4.254 keping KIA atau 7,1% dari total 59.662 anak usia <17 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan yang sudah lebih dulu menerapkan penerbitan KIA. Meskipun demikian, upaya diseminasi informasi terkait KIA terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ke desa-desa.

Sejak KIA diperkenalkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, berbagai pandangan masyarakat mulai bermuculan. Banyak masyarakat yang beranggapan program pembuatan KIA tidak begitu penting dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Rendahnya minat masyarakat terhadap KIA disebabkan karena belum adanya ekosistem baku mengenai pemanfaatan KIA yang berlaku secara nasional. Hingga di akhir tahun 2020, kepemilikan KIA di

Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berjumlah 7.026 keping atau 10,80% dari total 65.056 anak usia <17 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selama 2 tahun berturut-turut jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Rendahnya cakupan kepemilikan KIA tersebut, menjadi penanda bahwa kinerja organisasi dinilai belum optimal dalam pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi isi-isu strategis daerah yang berpotensi menjadi masalah pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada tahun 2021 pemerintah lebih serius menjadikan Kartu Identitas Anak sebagai salah satu PR penting dalam capaian kinerja. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan kepemilikan KIA sebesar 30% per-kabupaten di seluruh Indonesia. Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta Provinsi di seluruh Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya inovasi LIMPING adalah untuk mendekatkan, mempercepat, dan memudahkan pelayanan pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) dengan cara mendatangi masyarakat, dan melaksanakan pelayanan di tempat.

Adapun tujuan inovasi LIMPING diantaranya :

1. Meningkatkan jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (mewujudkan pelayanan yang aktif, cepat, tepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat)
3. Mendorong pemutakhiran data penduduk

4. Meningkatkan perlindungan dan memberikan hak terbaik bagi anak.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Membangun profesionalisme sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup inovasi LIMPING ini meliputi pelayanan administrasi pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Landasan Hukum

Inovasi LIMPING dibentuk berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

E. Sistematika

Sistematika penyusunan dokumen Pedoman Teknis Inovasi LIMPING terdiri dari 4 (empat) BAB yang dapat dirumuskan secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II INOVASI “LIMPING” (Layanan Inovasi Mudah Pembuatan KIA Keliling)

Berisikan penjelasan tentang Teori Inovasi, dan Inovasi “LIMPING” Sebagai Inovasi Daerah.

BAB III MANAJEMEN INOVASI LIMPING

Berisikan penjelasan mengenai Struktur Organisasi Pengembangan Inovasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Metode Pelaksanaan, Penganggaran, dan Sasaran Inovasi LIMPING.

BAB. IV PENUTUP

Berisikan penjelasan tentang Kesimpulan dan Saran serta Rekomendasi

BAB II

INOVASI “LIMPING”

(Layanan Inovasi Mudah Pembuatan KIA Keliling)

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk menyikapi harapan warga negara akan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut tanggap dalam menciptakan inovasi-inovasi. Pemerintah juga didorong untuk membudayakan semangat one agency one innovation (satu instansi satu inovasi). Oleh karena sudah sepatutnya pemerintah dapat mencetuskan pelayanan publik yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

A. Teori Inovasi

Pengertian inovasi penting untuk diketahui. Inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter di tahun 1934. Inovasi ialah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan, bahwa inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Sedangkan menurut Everett M. Rogers inovasi ialah sebuah ide, gagasan, ojek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi.

Lebih lanjut Van de Ven, Andrew H, mendefinisikan inovasi ialah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu.

Selain itu Nurdin (2016) mendefenisikan inovasi ialah sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain.

1. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
- i. kepentingan diri sendiri.

B. “LIMPING” Sebagai Inovasi Daerah

LIMPING merupakan inovasi pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak). Inovasi ini di inisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam pelaksanaannya, LIMPING menerapkan teknik pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Namun persyaratan dan mekanisme pada pelayanan yang diterapkan dipermudah dan disederhanakan. Dengan inovasi LIMPING banyak manfaat yang diterima masyarakat diantaranya :

1. Hemat waktu
2. Gratis dan dapat diakses oleh semua pihak
3. Persyaratan lebih mudah dan prosedur atau tahapan pelayanan yang dijalankan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Pelayanan yang diberikan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi penerima pelayanan.
6. Masyarakat terhindar dari calo dan pungli.

LIMPING sebagai inovasi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah.

Dalam implementasinya, LIMPING diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. Peningkatan efisiensi, inovasi ini dilakukan seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaannya.
2. Perbaikan efektivitas, sampai berapa jauh tujuan inovasi ini tercapai sesuai target.
3. Perbaikan kualitas pelayanan, inovasi ini dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, bahwa Dinas Dukcapil sebagai inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain.
5. Berorientasi pada kepentingan umum, bahwa inovasi ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras dan gender.
6. Dilakukan secara terbuka, bahwa ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
7. Memenuhi nilai kepatutan, inovasi ini tidak bertentangan dengan etika, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat.
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, dapat dukur, dan dapat dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

BAB III

MANAJEMEN INOVASI LIMPING

Manajemen inovasi merupakan upaya mengelola inovasi dalam organisasi agar dihasilkan output yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi organisasi. Manajemen inovasi sangat diperlukan agar tidak ada ide yang tidak terpakai akibat terlambat atau terlalu cepat di eksekusi ke masyarakat. Namun, perlu tindakan yang berbeda ketika dihadapkan pada situasi yang juga berbeda. Inovasi dapat dikelola dengan baik menggunakan sistem yang terstruktur secara sistematis, efisien, dan berkesinambungan. Inovasi yang berhasil dikelola akan membawa organisasi menjadi lebih inovatif.

1. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan dalam manajemen inovasi LIMPING adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan dibentuknya inovasi LIMPING dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan organisasi; fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi; pembentukan kerjasama dalam rangka mengembangkan inovasi; dan diseminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan yaitu:

- a. Menentukan arah tujuan inovasi dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan inovasi yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

- b. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan inovasi yang sudah di tentukan guna mendukung percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Inovasi Daerah.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki OPD untuk menjalankan rencana inovasi. Perorganisasian dijalankan untuk membagi aktivitas besar menjadi aktivitas - aktivitas yang kecil yang tergabung dalam team work di OPD. Dengan pengorganisasian ini dapat mempermudah pekerjaan inovator untuk melakukan pengawasan dan juga menentukan SDM yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di lokus yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang dilaksanakan inovator dalam pengorganisasian adalah :

- a. Kepala OPD menentukan sumber daya dan menetapkan tugas serta prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan rencana inovasi LIMPING.
- b. Kepala OPD menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi pelaksanaan rencana inovasi.
- c. Kepala OPD memfasilitasi/memberikan ruang kepada sumber daya manusia untuk mengembangkan diri dan kapasitas guna mendukung pelaksanaan LIMPING.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan Kepala OPD bertujuan untuk mengusakan agar semua anggota atau sumber daya manusia bekerja dengan maksimal dan sesuai fungsinya. Pengarahan harus sesuai dengan jalur koordinasi yang semestinya, agar tidak terjadi miskomunikasi dan terjalin

hubungan kerja yang sehat dan terarah. Pengarahan bertujuan memprakarsai aksi, efisiensi sumber daya, penyediaan stabilitas, motivasi tim, serta pemenuhan upaya untuk kebutuhan pelaksanaan LIMPING.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa tujuan inovasi tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan bertujuan mengukur dan mengoreksi kinerja sumber daya yang terlibat dalam rangka untuk memastikan tujuan-tujuan inovasi dan rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Secara umum, pengawasan terbagi dalam 3 jenis yaitu :

- a. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan inovasi berlangsung;
- b. Pengawasan yang dilakukan saat kegiatan inovasi berlangsung;
- c. Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan inovasi dilaksanakan.

5. Unsur Manajemen Dalam Inovasi LIMPING

a. Sumber Daya Manusia Pada Inovasi LIMPING

Manusia merupakan unsur yang krusial terutama dalam memajukan inovasi. Dalam menjalankan inovasi tentunya memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target dapat tercapai. Semua kegiatan inovasi akan dijalankan oleh manusia, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dengan manajemen, sumber daya manusia yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga inovasi dapat berkembang. Pada inovasi LIMPING, sumber daya manusia akan dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

b. Anggaran Pada Inovasi LIMPING

Dalam melaksanakan inovasi LIMPING, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai OPD penyelenggara membebaskan anggaran operasional pada anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

Ketersediaan anggaran merupakan hal harus diperhitungkan oleh Perangkat Daerah guna mencapai tujuan minimal satu inovasi setiap OPD pertahun. Anggaran tersebut digunakan sebagai biaya operasional pelaksanaan inovasi dan pengembangan inovasi. Meskipun demikian, inovasi diharapkan bukan menjadi suatu beban keuangan bagi OPD, karena pada dasarnya inovasi diciptkan untuk menjadikan suatu kegiatan menjadi lebih efektif, efisien, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

c. Material Pada Inovasi LIMPING

Selain Blanko KIA dan Ribbon KIA jenis Evolis Color Ribbon, material yang dimaksud dalam Inovasi LIMPING juga berupa seluruh gagasan yang dituangkan dalam memunculkan kebijakan berupa persyaratan pembuatan KIA yang disederhanakan, mekanisme pembuatan KIA yang dipermudah, waktu pembuatan KIA yang lebih singkat, hingga masyarakat menerima produk layanan dalam bentuk KIA (Kartu Identitas Anak).

d. Mesin Pada Inovasi LIMPING

Pada Inovasi LIMPING unsur mesin yang digunakan berupa printer cetak KIA jenis Evolis Primacy SP00308 dan Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) versi 80.3.4

e. Metode Pada Inovasi LIMPING

Dalam pelaksanaannya Inovasi LIMPING menggunakan metode *Standart Operating Procedure* (SOP). Metode SOP digunakan sebagai cara pelaksanaan kerja LIMPING dengan mempertimbangkan tujuan, waktu dan juga fasilitas yang tersedia. Adapun tahapan pelaksanaan Inovasi LIMPING pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Tahap Pengetahuan

Pada tahap ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan identifikasi dan menetapkan prioritas kebutuhan dan masalah yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Permasalahan yang terjadi pada Dinas terkait kepemilikan KIA yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KIA untuk anak-anak dan kondisi geografis (jarak antara masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di Pusat Kota) karena rata-rata anak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi agar masyarakat secara sadar mau membuat KIA tanpa terkendala jarak dalam menjangkau pelayanan. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada.

2. Tahap Bujukan

Pada tahap ini telah dilakukan seleksi informasi, telah tergambar tentang bagaimana inovasi dilaksanakan dan apa saja konsekuensinya. Pada tahap ini pula permasalahan telah menemukan solusinya melalui pelaksanaan Inovasi LIMPING. Inovasi LIMPING menerapkan strategi jemput bola dalam pelaksanaannya. Dimana pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mendatangi masyarakat (sekolah dan desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara) untuk melayani pembuatan KIA. Pelaksanaan kegiatan jemput bola tersebut juga di dukung dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 188.45.1/ /KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Jemput Bola Kartu Identitas Anak (KIA) dan Pendataan Penduduk Non Permanen Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Tahap Keputusan

Pada tahap ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengeluarkan keputusan lokus mana saja yang menjadi target inovasi dan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, kepala desa maupun perangkat desa. Selain melaksanakan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sekaligus melakukan sosialisasi terkait regulasi dan mekanisme dari inovasi yang akan dilaksanakan di lokus yang telah ditetapkan. Sosialisasi dilakukan pada Kepala Sekolah, Guru, Kepala Desa dan Aparat Desa. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan Kepala Sekolah dan Pihak guru dapat mengedukasi orang tua siswa terkait pentingnya kepemilikan KIA. Begitu juga Kepala Desa

dan Aparat Desa dapat mengedukasi warga masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA. Selain mengedukasi, stakeholder terkait juga diharapkan mampu memotivasi masyarakat agar antusias membuat KIA untuk anak-anak mereka.

4. Tahap Implementasi

Pada tahap ini kegiatan inovasi LIMPING telah dilaksanakan. Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 s/d 12.00 WITA (kurang lebih 3 jam). Kegiatan dilaksanakan kurang lebih 1-7 hari setelah sosialisasi dilaksanakan, tergantung dari jadwal yang disepakati antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan stakeholder terkait. Masyarakat yang bersedia membuat KIA untuk anak-anak mereka diminta mengumpulkan berkas berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak
- Pas Foto berwarna (latar merah untuk anak dengan tahun kelahiran ganjil, dan latar biru untuk anak dengan tahun kelahiran genap), jika anak tidak memiliki Pas Foto, petugas jemput bola akan mengambil foto anak secara langsung menggunakan *handphone*.

Apabila terdapat tidak kesesuaian data pada dokumen kependudukan petugas akan membantu mencari solusi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika KIA sudah diterbitkan, petugas akan menyerahkan KIA secara kolektif kepada stakeholder terkait untuk kemudian diserahkan kepada pemohon KIA.

5. Tahap Konfirmasi

Tahap konfirmasi merupakan tahap terakhir dari sebuah inovasi. Pada tahap ini akan diambil keputusan apakah inovasi akan dilaksanakan kembali atau berhenti dengan mempertimbangkan hal-hal seperti respon masyarakat, tingkat kesulitan inovasi, serta ketepatan sasaran inovasi yang telah dilaksanakan.

f. Pasar Inovasi LIMPING

Pasar merupakan unsur manajemen inovasi yang terakhir. Pasar merupakan unsur yang penting karena pasar yang menentukan produk inovasi dapat diminati atau tidak. Pada Inovasi LIMPING, pasarnya berupa masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai penerima pelayanan publik.

Masyarakat merupakan sasaran utama pemanfaatan Inovasi LIMPING sebagai sarana pelayanan publik. Melalui inovasi ini diharapkan masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada ajang kompetisi inovasi tingkat nasional juga diharapkan dapat menyumbangkan penghargaan pada daerah, yang berpeluang terhadap pemberian Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terciptanya Layanan Inovasi Mudah Pembuatan KIA Keliling (LIMPING) ini adalah dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana yang telah ditargetkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya. Dengan inovasi LIMPING diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk membuat KIA, menghilangkan stigma bahwa KIA tidak begitu penting untuk dimiliki dan membuat KIA itu sulit, terlebih sebagian masyarakat enggan mengurus KIA karena lokasi pelayanan yang berada di pusat kota sulit dijangkau masyarakat yang berada dipelosok.

Inovasi LIMPING diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi salah satu isu strategis daerah. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Melalui inovasi LIMPING, SDM dilatih untuk bekerja secara profesional agar target kinerja dapat tercapai. Capaian kinerja yang maksimal dan penggunaan APBD yang efisien dapat meningkatkan nilai akuntabilitas. Melalui sistem manajemen yang terarah Inovasi LIMPING akan terus diperbaiki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan masukan akan selalu kami apresiasi setinggi-tingginya.

B. Rekomendasi

Agar inovasi LIMPING dapat berkembang di masa depan, maka diperlukan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, sudah seharusnya seluruh SDM yang ada menerapkan budaya pelayanan prima, dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Secara aktif meningkatkan profesionalisme melalui berbagai bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan.
2. Memperbaiki standar pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
3. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terkait penambahan APBD dalam rangka memenuhi fasilitas, sarana, dan prasarana pelayanan publik, terutama perihal pengadaan blanko KIA, Ribbon KIA, dan sarana penunjang lainnya.